

Bank BTPN
Menara BTPN
CBD Mega Kuningan, Jakarta 12950

t. +6221 300 26 200
f. +6221 300 26 101

www.btpn.com

bank
btpn

Jakarta, 2 Maret 2017

No.: S. 048 /DIRCLC/CCS/III/2017

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Direktur Pengawasan Bank I
Departemen Pengawasan Bank I.5
Otoritas Jasa Keuangan
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350

**Perihal: Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor S.036/DIRCLC/CCS/III/2017 tanggal 14 Februari 2017 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada :

Hari /Tanggal	: Jum'at, 24 Maret 2017
Waktu	: 14.00 WIB – selesai
Tempat Penyelenggaraan	: Ballroom 3&5, Lantai 2, The Ritz-Carlton Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (<i>Recording date</i>)	: 1 Maret 2017 Waktu 16:15 WIB

Bersama,
kita ciptakan kesempatan tumbuh
dan hidup yang lebih berarti

Adapun mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Pengajuan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan dan laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Penjelasan:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 66 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007")
2. Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Penjelasan:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 69 UUPT-2007.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Penjelasan:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 71 UUPT-2007.
4. Menyetujui perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Mata acara ini adalah untuk memutuskan mengenai perubahan yang dapat terjadi dalam susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Menetapkan besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menetapkan besarnya bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, akan tetapi dibayarkan dalam tahun buku 2017.
Penjelasan:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 96 UUPT-2007 serta Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 113 UUPT-2007.
6. Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
Penjelasan:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 68 UUPT-2007.
7. Pemberian pertanggung jawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah)
Penjelasan:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

8. Mengukuhkan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPT-2007 yang menentukan bahwa pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah besarnya modal Perseroan adalah untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

9. Mengukuhkan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program ESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPT-2007 yang menentukan bahwa pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah besarnya modal Perseroan adalah untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Terlampir kami sampaikan bukti iklan panggilan RUPST PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia terbitan Kamis, 2 Maret 2017.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk



Anika Faisal

Direktur/Corporate Secretary

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Biro Administrasi Efek – PT Datindo Entrycom
6. Wall Amanat – PT Bank Permata Tbk